

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN DUDUAKA Als IM ;**
Tempat lahir : Ngajam ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 16 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Worimoi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ketua PPK, Kecamatan Loloda Utara ;
2. Nama lengkap : **IRFAN WOWA Als IRFAN ;**
Tempat lahir : Ngajam ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 28 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Worimoi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota PPK, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar pasal 551 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 505 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B- 806/S.2.12/Eku.2/07/2019 tertanggal 9 Juli 2019 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 10 Juli 2019 Nomor: 73/Pen.Pid./2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 10 Juli 2019 Nomor 73/Pen.Pid./2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **IMRAN DUDUAKA Als IM DK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 551 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Perma 01 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I, **IMRAN DUDUAKA Als IM** dan Terdakwa II, **IRVAN WOWA Als IRFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melanggar Larangan pelaksanaan pemilu anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I, **IMRAN DUDUAKA Als IM** dan Terdakwa II, **IRVAN WOWA Als IRFAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari dan denda sebesar 3 (tiga) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) rangkap/bundel sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam wilayah Kecamatan Loloda Utara (dokumen Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 1 (satu) rangkap/Bundel dokumen pemilu model DA1-DPRD Kab/Kota dalam wilayah Kecamatan Loloda Utara yang dibuat dan diterbitkan di Dorume, Kecamatan Loloda Utara dan 1 (satu) rangkap/bundel dokumen pemilu model DA1-DPRD Kab/Kota

dalam wilayah Kecamatan Loloda Utara yang diterbitkan di Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Dikembalikan kepada AHMAD IDRIS, SE Als MAT ;

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **NOBERT HANGEWA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **MUSYAWWIR NURTAN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan para terdakwa ;

Panitera Pengganti,
TTD.

NOBERT HANGEWA

Hakim,
TTD.

DAIMON D. SIAHAYA, SH